



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
14. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan wawancara.
15. Tim Seleksi Tingkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
16. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan ujian tulis.
17. Rapat Pleno Terbuka adalah rapat yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Desa dan dihadiri para calon perangkat desa. tetapi tidak memiliki hak menyampaikan pendapat atau mempengaruhi jalannya rapat pleno.
18. Calon perangkat desa adalah bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi dan berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat desa.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. tidak sedang dalam proses pemeriksaan yang berwajib atau tidak sedang dalam proses peradilan karena suatu tindak pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi;
 - k. tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama;
 - l. tidak menjadi Tim Seleksi;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa; dan
 - n. tidak sedang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya, dan apabila terpilih sebagai Perangkat Desa dibebaskan tugasnya untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;

- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- d. *fotocopy* Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e. *fotocopy* Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- g. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan bermaterai cukup;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
- i. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan/atau Tim Seleksi bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) antar pendaftar pada jabatan yang sama bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan tidak menjadi Tim Seleksi bermaterai cukup;
- l. Surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota BPD bermaterai cukup;
- n. Surat izin tertulis dari pimpinan instansi induknya bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI;
- o. *fotocopy* keputusan pengangkatan dalam jabatan di Pemerintah Desa yang dilegalisasi oleh Kepala Desa atau surat keterangan pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa dari pejabat yang berwenang;
- p. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa yang dihadiri oleh unsur BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim Seleksi Tingkat Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Desa dan tokoh masyarakat selain anggota BPD.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota maksimal 3 (tiga) orang.
- (4) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - d. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - e. melakukan penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - f. mengumumkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara setiap tahapan seleksi;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pembentukan Tim Seleksi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan naskah ujian tulis;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian tulis;
 - c. menetapkan waktu pelaksanaan ujian tulis;
 - d. melaksanakan ujian tulis; dan
 - e. menyampaikan hasil ujian tulis kepada Tim Seleksi Tingkat Desa.

Bagian Ketiga Tahapan Seleksi

Paragraf 1 Penjaringan

Pasal 8

- (1) Tim Seleksi Tingkat Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman yang mudah dibaca masyarakat.
- (2) Pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.

- (3) Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar bakal calon perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi Tingkat Desa membuka jadwal pendaftaran kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender.
- (4) Apabila pada jadwal pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Seleksi Tingkat Desa membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan laporan dari Ketua Tim Seleksi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menunda pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Tingkat Desa melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sejak pendaftaran berakhir.
- (2) Bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Hasil penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Ujian

Pasal 10

Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan penilaian sebagai berikut:

- a. Ujian Tulis; dan
- b. Wawancara oleh Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Soal Ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disediakan oleh Tim Kabupaten;
- (2) Materi ujian tulis meliputi bidang:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan umum;
 - e. pengetahuan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. administrasi perkantoran.

- (3) Penyusunan materi ujian bersifat rahasia.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten mengatur tempat pelaksanaan ujian tulis sedemikian rupa, sehingga peserta dapat mengikuti ujian dengan tenang, dan tidak dimungkinkan adanya kecurangan.
- (2) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten menentukan waktu pelaksanaan ujian tulis dengan cermat agar alokasi waktu pembagian soal dan lembar jawaban, pengerjaan soal ujian, dan pengumpulan jawaban dilakukan dengan alokasi waktu yang cukup.

Pasal 13

- (1) Ketua Tim Seleksi Tingkat Kabupaten membuka pelaksanaan ujian tulis dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian tulis .
- (2) Pelaksanaan ujian tulis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat calon Perangkat Desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tulis, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian tulis dari waktu yang tersisa.
- (4) Calon perangkat Desa yang tidak dapat mengikuti ujian, dinyatakan gugur dan tidak lulus.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ujian tulis Perangkat Desa dilakukan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Pelaksanaan ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Tim Seleksi Kabupaten

Pasal 15

- (1) Sebelum Tim Seleksi Kabupaten membagikan naskah ujian tulis kepada para calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para calon bahwa naskah ujian tulis masih terbungkus dan masih tersegel.
- (2) Dalam menjawab naskah ujian, para calon tidak diperkenankan membuka buku atau lembaran naskah diluar naskah ujian.
- (3) Para calon dilarang meninggalkan tempat pada saat pelaksanaan ujian, kecuali atas izin dari Tim Seleksi Kabupaten atau telah selesai mengerjakan soal ujian.
- (4) Para Calon tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun.

Pasal 16

- (1) Wawancara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Desa terhadap calon perangkat desa.

- (2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi bidang pemerintahan, pembangunan, situasi kondisi, budaya dan karakteristik desa.

Paragraf 5

Bobot Penilaian

Pasal 17

- (1) Setiap tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika sempurna, maka nilainya 100.
- (2) Penilaian akademis yang diperoleh dari ujian tulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai bobot nilai 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Wawancara oleh Kepala Desa mempunyai bobot nilai 30% (tiga puluh persen), pemberian nilai terendah 30 (tiga puluh).

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat calon perangkat desa yang memperoleh jumlah nilai sama lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi Tingkat Desa melakukan penilaian tambahan berdasarkan:

- a. tingkat pendidikan; dan
- b. pengalaman.

- (2) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:

| | PENDIDIKAN | NILAI |
|----|----------------------|-------|
| a. | Ijazah SMA | 1 |
| b. | Ijazah Diploma | 2 |
| c. | Ijazah Sarjana | 3 |
| d. | Ijazah Pasca Sarjana | 4 |

- (3) Pengalaman bekerja di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

| | JENIS PENGALAMAN | NILAI |
|----|--|-------|
| a. | Kepala Desa/Perangkat Desa | 4 |
| b. | BPD | 3 |
| c. | Honorar Desa atau Kabupaten | 2 |
| d. | Lembaga kemasyarakatan meliputi pengurus pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, HIPPA, KTNA, Karang Taruna, PKK, PNPM, Badan Kredit Desa, Linmas/Hansip, KUD, Kader Posyandu, Koperasi Wanita, BUMDesa, KPM, Posko Sambung Rasa, FKDM, dan/atau pendamping program pemberdayaan | 1 |

- (4) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Keterangan/Surat Pengangkatan.

Paragraf 6**Kelulusan****Pasal 19**

- (1) Calon perangkat desa yang dinyatakan lulus adalah calon yang mendapatkan nilai tertinggi.
- (2) Nilai kelulusan didapatkan dengan rumus:

$$\mathbf{NK = NUT + NwK}$$
 NK = Nilai Kelulusan
 NUT = Nilai Ujian Tulis
 NwK = Nilai wawancara Kepala Desa
- (3) Apabila terdapat nilai yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka nilai kelulusan ditambah bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

$$\mathbf{NT = Bobot Pendidikan + Bobot Pengalaman}$$
- (4) Tim Seleksi Tingkat Desa mengadakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi nilai seluruh tahapan ujian dan hasilnya diumumkan secara terbuka.
- (5) Setelah pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa selesai, Tim Seleksi Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

Paragraf 7**Penetapan Perangkat Desa****Pasal 20**

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan urutan nilai tertinggi dikonsultasi kepada Camat oleh Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Paragraf 8**Pelantikan****Pasal 21**

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Desa yang bersangkutan, atau di Pendopo/Kantor Kecamatan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan keputusan;
- c. pengambilan sumpah/janji;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
- e. pelantikan;
- f. penyerahan keputusan;
- g. sambutan;
- h. pembacaan doa;
- i. penutup.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

"DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;

DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 22

Biaya seleksi pengangkatan perangkat desa di tingkat desa dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
 - (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2

Meninggal Dunia

Pasal 24

Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

Paragraf 3

Permintaan Sendiri

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tanpa rekomendasi Camat, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.

Paragraf 4

Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun

Pasal 26

- (1) Pemberhentian perangkat desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) huruf a, Perangkat desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa perihal masa jabatan akan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usia genap 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari perangkat desa.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 14 (empat belas hari) setelah menerima konsultasi.
- (4) Kepala desa menetapkan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Dalam hal usia perangkat Desa telah genap 60 (enam puluh) tahun tidak memberitahukan secara tertulis kepada kepala Desa, maka kepala Desa wajib memberhentikan perangkat Desa tersebut dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa tidak memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 27

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis persetujuan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan syarat pemberhentian perangkat desa, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 6

Berhalangan Tetap

Pasal 28

- (1) Pemberhentian perangkat desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, adalah tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau lebih karena sakit, maka pemberhentian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa.

- (2) Kepala Desa wajib melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari dengan menyertakan bukti surat keterangan dokter.
- (3) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis berisi persetujuan tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima konsultasi.
- (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Paragraf 7
Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan
Sebagai Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, wajib dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.
- (2) Pernyataan Kepala Desa tentang perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan pemberhentian perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima konsultasi.

Paragraf 8
Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dapat diberikan teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III dengan jeda waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal teguran tertulis III tidak dilaksanakan, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan.

- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan foto copy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dan mengembalikan pada jabatan semula.
- (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa wajib merehabilitasi yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengindahkan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 35**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 19 /E

